

PEMERINTAHAN

2025

PERDA NO 8, LD.2025/NO.8, 6 HLM.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - Perubahan mencakup ketentuan mengenai masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
  - Peraturan ini mengatur persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, termasuk batasan usia minimal 20 tahun atau pernah menikah serta syarat pendidikan minimal tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
  - Peraturan ini mempertegas hak anggota Badan Permusyawaratan Desa, meliputi hak atas tunjangan, jaminan sosial, perlindungan hukum, serta pengembangan kapasitas dan penghargaan bagi yang berprestasi.

- CATATAN :**
- Peraturan Ini Berlaku Sejak diundangkan pada tanggal 3 November 2025
  - Batang Tubuh : 6 Halaman